



PUTUSAN

NOMOR: 26/Pdt.G/2018/PN.BIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Abd Abba, Lahir di Pallemasang tanggal 1 Januari 1973, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Sawere Desa Bontoraja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Dalam perkara ini memberikan kuasa insidentil khusus kepada Rika Musdalifah Binti Abba dan Rahmat Saleh, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 5/Pen.SIK/SK.PDT/2018/PN.Bik, tanggal 31 Juli 2018;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Sampeang Bin Codeng, umur 50 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Pallemasang, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca seluruh surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang terdapat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Juli 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 31 Juli 2018 Register Nomor: 26/Pdt.G/2018/PN.Bik, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Abd Abba Alias Abba, adalah Pemilik Tanah Sawah Seluas 2.520 M Persegi (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) yang terletak di Dusun Bonto Manai, Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Timur terdapat tanah sawah milik : Jumasing Bin Codeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat terdapat tanah sawah milik : Pudding bin H. Baso
 - Sebelah Utara terdapat tanah sawah milik : Ali
 - Sebelah Selatan terdapat tanah sawah milik : Odding
2. Bahwa Tanah sawah tersebut merupakan hasil pemberian orang tua Penggugat yang bernama Bedduka sekitar tahun 1999.
 3. Bahwa Penggugat Abba Bin Bedduka Alias Abd Abba pernah merantau ke Malaysia dan meninggalkan tanah sawah tersebut selama beberapa tahun. Dan setelah kembali dia menemukan seseorang yang bernama Sampeang Bin Codeng yang sedang menggarap tanah sawah tersebut tanpa sepengetahuan Abba Bin Bedduka (Penggugat).
 4. Bahwa atas Peristiwa tersebut Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa tanah sawah tersebut adalah miliknya, akan tetapi Tergugat tidak mau mengakui lalu kemudian menyatakan bahwa tanah sawah tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari hasil jual beli kepada seseorang.
 5. Bahwa atas kejadian ini Penggugat berusaha secara kekeluargaan baik yang dimediasi oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kecamatan, untuk mengembalikan tanah sawah tersebut kepada Penggugat tapi Tergugat tidak mau mengembalikan tanah sawah tersebut, bahkan yang bersangkutan menunjukkan sikap permusuhan.
 6. Bahwa tindakan Tergugat menguasai objek sengketa tersebut dan tidak mau mengembalikan kepada Penggugat adalah jelas melawan hak dan melawan hukum.
 7. Bahwa oleh Perbuatan Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanah sawah secara tidak sah dan tanpa Hak serta melawan hukum, maka sepatasnya apabila Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Penggugat. Bahwa apabila dalam penguasaan Tergugat telah pernah timbul alas hak, yang mengakibatkan berubahnya status hak kepemilikan terhadap tanah sawah Obyek sengketa, maka alas hak tersebut adalah cacat hukum dan tidak mengikat. Bahwa Penggugat khawatir itikad tidak baik dari Tergugat untuk memindah tangankan Tanah sawah obyek sengketa kepada pihak lain maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut.
 8. Bahwa mengingat Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa dan memutuskan menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas sepanjang Gugatan yang berdasar hukum ini, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya mempertemukan kami kedua belah pihak, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa tanah sawah yang luasnya 2.520 meter persegi yang terletak di Dusun Bonto Manai Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:
 - Sebelah timur terdapat tanah sawah milik Jumasing Bin Codeng;
 - Sebelah Barat terdapat tanah sawah milik Pudding Bin H. Baso
 - Sebelah utara terdapat tanah sawah milik Ali;
 - Sebelah selatan terdapat tanah sawah milik Odding;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap tanah sawah obyek sengketa adalah sah dan berharga.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat Sampeang Bin Codeng menguasai tanah sawah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan tidak mau memberikan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat adalah jelas melawan hak dan melawan hukum.
6. Menghukum Tergugat atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak terhadap tanah sawah obyek sengketa oleh Tergugat adalah cacat Yuridis dan tidak mengikat.
8. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

dan /atau

Apabila Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain maka Penggugat mohon Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pihak Pengugat Hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yakni melalui Lembaga Mediasi. Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini tidak menunjuk seorang mediator maka Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor: 26/Pen.Pdt.G/2018/PN.BLK., tanggal 15 Agustus 2018 telah menunjuk sdr (i). Lely Triantini, SH., MH., sebagai Hakim Mediator, untuk melakukan perdamaian terhadap para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan dari Hakim Mediator tanggal 20 Agustus 2018, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, tidak dapat diupayakan adanya perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi dari surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada gugatannya serta tetap mempertahankan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut:

Dasar dan alasan Penggugat yang terurai yang menurut saya tidak sesuai dengan kenyataan sebagai berikut:

1. Mengenai batas-batas sawah: sebelah Utara itu bukan milik Ali tapi milik Ambo Rala;
2. Sawah itu bukan pemberian dari Bedukka melainkan pemberian dari saudara tirinya Kadase dengan alasan mengasihani saudaranya Abba yaitu sebagian bahwa sawah yang saya beli (saya bagian atas ku beli dan bagian bawah bagiannya Abba);
3. Penggugat mengatakan bahwa sawah tersebut adalah miliknya atas dasar apa dia menyatakan bahwa miliknya sedangkan saya sudah membeli dan dibuktikan dengan surat keterangan jual beli tanah.
4. Bahwa Penggugat menyatakan pernah secara kekeluargaan dimediasi oleh pemerintah desa. Keterangan tersebut salah. Saya tidak pernah bicara secara

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan dan tidak pernah dimediasi oleh pemerintah desa melainkan langsung ke kantor camat;

5. Penggugat menyatakan bahwa tanah sawah tersebut tidak sah. Menurut saya sah dikarenakan ada tanda bukti surat keterangan jual beli tanah dengan ditandatangani oleh Penjual saksi dan kepala desa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik dipersidangan, yang uraian secara lengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 18/BTS-III/2018, tanggal 7 Maret 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sagaruddin Kepala Desa Bontomasila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan diketahui oleh Camat Gantarang A. Ismed A Bube, S.Sos; (Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Kehilangan Barang Nomor: STTLPKB/710/XI/2017/SPKT/Sek. Gantarang, tanggal 23 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Republik Indonesia Resort Bulukumba Sektor Gantarang; (Bukti P-2)
3. 1 (satu) lembar Surat Pembagian Tanah Warisan Tanggal 22 November 1999; (Bukti P-3);
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 NOP: 73.02.010.022.004-0012.0 atas nama Pemegang Objek Pajak Abba; (Bukti P-4);
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 NOP: 73.02.010.022.004-0012.0 atas nama Pemegang Objek Pajak Abba; (Bukti P-5);
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 NOP: 73.02.010.022.004-0012.0 atas nama Pemegang Objek Pajak Abba; (Bukti P-6);

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 NOP: 73.02.010.022.004-0012.0 atas nama Pemegang Objek Pajak Abba; (Bukti P-7);
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NOP: 73.02.010.022.004-0012.0 atas nama Pemegang Objek Pajak Abba; (Bukti P-8);
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2017 untuk Objek Pajak Nomor: 73.02.010.022.004-0012.0; (Bukti P-9);
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2016 untuk Objek Pajak Nomor: 73.02.010.022.004-0012.0; (Bukti P-10);
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015 untuk Objek Pajak Nomor: 73.02.010.022.004-0012.0; (Bukti P-11);
12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2014 untuk Objek Pajak Nomor: 73.02.010.022.004-0012.0; (Bukti P-12);
13. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013 untuk Objek Pajak Nomor: 73.02.010.022.004-0012.0; (Bukti P-13);
14. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 untuk Objek Pajak Nomor: 73.02.010.022.004-0012.0; (Bukti P-14);
15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010 untuk Objek Pajak Nomor: 73.02.010.022.004-0012.0; (Bukti P-15);
16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 untuk Objek Pajak Nomor: 73.02.010.022.004-0012.0; (Bukti P-16);
17. 1 (satu) lembar peta blok nomor 4 dusun Bontomasila, Desa Bontomacina, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba; (Bukti P-17);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17 dari Penggugat tersebut diatas yang berupa fotokopi yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 282 Rbg Jo. Pasal 1866 KUHPdata telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-17;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat, Pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya:

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Syahrir Bin Mappatoba**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi betempat tinggal di Dusun Bontomanai Desa Bontomasila;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan objek sengketa kurang lebih 2 kilometer;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat ada sengketa mengenai sebidang tanah sawah yang terletak di dusun Bontomanai Desa Bontomasila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 25 Are dan batas-batas sebelah Barat dengan sawah Pudding, sebelah Selatan dengan sawah Odding, sebelah Timur dengan sawah Jumasing dan sebelah Utara dengan sawah Ali;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal usul tanah adalah milik dari Bedukka ayah dari Abba (Penggugat) yang kemudian diberikan kepada Abba (Penggugat);
- Bahwa untuk SPPT PBB dari objek sengketa adalah atas nama Abba (Penggugat), hal tersebut saksi ketahui karena saksi adalah staf pada bagian Pemerintahan di desa Bontomasila;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf pada bagian Pemerintahan di desa Bontomasila sejak tahun 2010 dan saat itu Kepala Desanya adalah Andi Gusti Hasyim dan Kepala Dusun Bontomanai adalah Muh. Ali Sahib;
- Bahwa yang membayar pajak atas objek sengketa adalah Abba (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jual beli atas objek sengketa;
- Bahwa desa Bontoraja berubah menjadi Desa Bontomasila pada tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kadase pernah menjual tanah sawah di desa Bontomasila;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah yang diberikan oleh Bedduka kepada Abba ada kaitannya dengan objek sengketa;
- Bahwa yang saksi ketahui Bedduka mempunyai 2 (dua) orang istri dan Kadase dan Abba adalah anak dari Bedukka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Sirajuddin Bin Bungkasa**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat terdapat sengketa mengenai sebidang tanah sawah yang terletak di dusun Bontomanai Desa Bontomasila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 25 Are dan batas-batas sebelah Barat dengan sawah Pudding, sebelah Selatan dengan sawah Odding, sebelah Timur dengan sawah Jumasing dan sebelah Utara dengan sawah Ali;
- Bahwa yang menggarap objek sengketa saat ini adalah Sampeang (Tergugat);
- Bahwa Abba (penggugat) pernah menggarap Objek sengketa yaitu pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1993;
- Bahwa setelah Abba saksi tidak mengetahui lagi siapa yang menggarap;
- Bahwa Beduka mempunyai Istri dua orang, dari istri pertama mempunyai anak yaitu: Kaddase, Baeta dan Gate, dan dari istri kedua mempunyai anak yaitu: Amasse dan Abba (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembagian tanah warisan dari Bedduka kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dari Sampeang (Tergugat) menggarap objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1975 Bedduka memberikan tanahnya kepada Abba namun saat itu saksi tidak ada;
- Bahwa Bedduka sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat dari objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa pernah dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernah menjual sawah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Syahrullah A. Kasning Dg Masalle, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yang dipersengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sebidang tanah sawah yang terletak di dusun Bontomanai Desa Bontomasila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas: sebelah Utara Jalan Tani, sebelah selatan dengan Suhaeni, sebelah barat dengan jalan Tani, sebelah Timur dengan sawah Jumasang;

- Bahwa saksi adalah staf pada Desa Bontomasila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan yang menjabat sebagai Kaur Pemerintahan adalah Syahrir;
- Bahwa yang saksi ketahui objek sengketa masuk dalam bagian Peta Blok Nomor 4 persil nomor 12 Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi menunjukkan asli dari Peta Blok Nomor 4 Persil nomor 12 Desa Bonto Masila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Peta Blok Nomor 4 Persil nomor 12 Desa Bonto Masila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba sesuai dengan SPPT PBB atas nama Abba;
- Bahwa Peta Blok Nomor 4 Persil nomor 12 Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atas nama Abba tersebut sesuai dengan Peta Blok batas-batasnya adalah sebelah Barat dengan Kaddase, sebelah Selatan dengan Suhaeni, Sebelah Timur dengan Sumasi, dan sebelah Utara dengan Jalan Tani;
- Bahwa Peta Blok di desa Bontomasila diterbitkan pada tahun 2010;
- Bahwa pada Peta Blok Bahwa Peta Blok Nomor 4 Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba tidak ada nama Amasse;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kaddase;
- Bahwa Sismiop diterbitkan pada tahun 1977;
- Bahwa untuk Peta Blok nomor 5 Persil nomor 3 Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atas nama Amasse dengan batas-batas: Sebelah Utara jalan tani, Sebelah Timur H.Saleng/ Jumasing, Sebelah Selatan Lawing, dan Sebelah Barat Ammase/irigasi;
- Bahwa saksi memperlihatkan asli dari gambar Peta Blok nomor 5 persil nomor 3 Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dipersidangan;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa masuk dalam Peta Blok Nomor 4 Persil nomor 12 Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dipersidangan;
- Bahwa objek pajak yang terletak pada Peta Blok Nomor 4 Persil nomor 12 dengan Peta Blok Nomor 5 Persil nomor 3 terletak ditempat berbeda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan dari Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 50/JBT/BMS-X/2010 tanggal 12 November 2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba; (Bukti T-1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP:73.02.010.022.005-0002.0 tahun 2012 atas nama wajib pajak Amasse; (Bukti T-2);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-2 dari Penggugat tersebut diatas yang berupa fotokopi yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 282 Rbg Jo. Pasal 1866 KUHPdata telah dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-2;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa yang hasilnya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sudah tidak mengajukan sesuatu apalagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam putusan ini.

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah:

Apakah objek sengketa berupa tanah sawah yang luasnya 2.520 Meter persegi yang terletak di Dusun Bonto Manai Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah timur terdapat tanah sawah milik Jumasing Bin Codeng;
- Sebelah Barat terdapat tanah sawah milik Pudding Bin H. Baso;
- Sebelah utara terdapat tanah sawah milik Ali;
- Sebelah selatan terdapat tanah sawah milik Odding;

adalah milik Penggugat yang diperoleh dari ayahnya yang bernama Bedduka sehingga penguasaan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa bukti P-3 berupa Hasil Musyawarah pada tanggal 22 November 1999 mengenai pembagian warisan tanah sawah Bedduka Bin Lahamang yang pada angka 4 menjelaskan mengenai adanya bagian warisan dari Abba bin Bedduka dan Kadasse Bin Bedduka atas sebidang tanah sawah yang terletak diborong Labbua seluas 0,64 Ha, yang dibagi menjadi dua sehingga masing-masing yaitu Abba Bin Bedduka dan Kadasse Bin Bedduka mendapatkan seluas 0,32 Ha, yang disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bontoraja Andi Akhmad Rizal, SM.Hk;

Bahwa bukti P-1 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 18/BTS-III/2018, tanggal 7 Maret 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sagaruddin Kepala Desa Bontomasila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan diketahui oleh Camat Gantarang A. Ismed A Bube, S.Sos, yang pada pokoknya menerangkan

- bahwa Abba Bin Bedduka memiliki tanah sawah seluas 2.520 M² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi) berdasarkan pada surat keterangan pembagian tanah warisan Bedduka Bin Lahamang pada tanggal 22 September 1999, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2007 diadakan pengukuran SISMIOP maka terbit SPPT nomor: 73.02.010.022.004.0012.0 atas nama Abba Bin Bedduka;

Bahwa bukti surat P-4 sampai dengan P-8 yang berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 NOP: 73.02.010.022.004-0012.0 atas nama Pemegang Objek Pajak Abba; (Bukti P-4);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 NOP: 73.02.010.022.004-0012.0 atas nama Pemegang Objek Pajak Abba; (Bukti P-5);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 NOP: 73.02.010.022.004-0012.0 atas nama Pemegang Objek Pajak Abba; (Bukti P-6);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 NOP: 73.02.010.022.004-0012.0 atas nama Pemegang Objek Pajak Abba; (Bukti P-7);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NOP: 73.02.010.022.004-0012.0 atas nama Pemegang Objek Pajak Abba; (Bukti P-8);

yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek pajak berupa bumi (tanah) seluas 2.520 M² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi) dengan NOP: 73.02.010.022.004-0012.0 pemegang objek pajak adalah Abba Bin Bedduka (Penggugat dalam perkara aquo);

Bahwa bukti surat P-9 sampai dengan P-16 berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2017 untuk Objek Pajak Nomor: 73.02.010.022.004-0012.0; (Bukti P-9);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2016 untuk Objek Pajak Nomor: 73.02.010.022.004-0012.0; (Bukti P-10);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2015 untuk Objek Pajak Nomor: 73.02.010.022.004-0012.0; (Bukti P-11);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2014 untuk Objek Pajak Nomor: 73.02.010.022.004-0012.0; (Bukti P-12);

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2013 untuk Objek Pajak Nomor: 73.02.010.022.004-0012.0; (Bukti P-13);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 untuk Objek Pajak Nomor: 73.02.010.022.004-0012.0; (Bukti P-14);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010 untuk Objek Pajak Nomor: 73.02.010.022.004-0012.0; (Bukti P-15);
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 untuk Objek Pajak Nomor: 73.02.010.022.004-0012.0; (Bukti P-16);

pada pokoknya menerangkan bahwa Abba Bin Bedduka (Penggugat) selaku Pemegang objek pajak telah melaksanakan kewajibannya pembayaran pajak bumi dan bangunan atas objek pajak dengan NOP: 73.02.010.022.004-0012.0;

Bahwa bukti P-17 berupa 1 (satu) lembar peta blok nomor 4 dusun Bontomasila, Desa Bontomacina, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, pada pokoknya menerangkan bahwa pada peta blok nomor 4 dusun Bontomanai, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba untuk persil nomor 12 adalah atas nama Abba (Penggugat dalam perkara aquo);

Bahwa keterangan para saksi yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya pada pokoknya sebabagai berikut:

Saksi Syahrir Bin Mappatoba, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat ada sengketa mengenai sebidang tanah sawah yang terletak di dusun Bontomanai Desa Bontomasila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 25 Are dan batas-batas sebelah Barat dengan sawah Pudding, sebelah Selatan dengan sawah Odding, sebelah Timur dengan sawah Jumasing dan sebelah Utara dengan sawah Ali;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal usul tanah adalah milik dari Bedukka ayah dari Abba (Penggugat) yang kemudian diberikan kepada Abba (Penggugat);
- Bahwa untuk SPPT PBB dari objek sengketa adalah atas nama Abba (Penggugat), hal tersebut saksi ketahui karena saksi adalah staf pada bagian Pemerintahan di desa Bontomasila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf pada bagian Pemerintahan di desa Bontomasila sejak tahun 2010 dan saat itu Kepala Desanya adalah Andi Gusti Hasyim dan Kepala Dusun Bontomanai adalah Muh. Ali Sahib;
- Bahwa yang membayar pajak atas objek sengketa adalah Abba (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jual beli atas objek sengketa;
- Bahwa desa Bontoraja berubah menjadi Desa Bontomasila pada tahun 1999;

Saksi Sirajuddin Bin Bungkasa, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dengan Tergugat terdapat sengketa mengenai sebidang tanah sawah yang terletak di dusun Bontomanai Desa Bontomasila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 25 Are dan batas-batas sebelah Barat dengan sawah Pudding, sebelah Selatan dengan sawah Odding, sebelah Timur dengan sawah Jumasing dan sebelah Utara dengan sawah Ali;
- Bahwa yang menggarap objek sengketa saat ini adalah Sampeang (Tergugat);
- Bahwa Abba (penggugat) pernah menggarap Objek sengketa yaitu pada tahun 1985 sampai dengan tahun 1993;
- Bahwa setelah Abba saksi tidak mengetahui lagi siapa yang menggarap;
- Bahwa Beduka mempunyai Istri dua orang, dari istri pertama mempunyai anak yaitu: Kaddase, Baeta dan Gate, dan dari istri kedua mempunyai anak yaitu: Amasse dan Abba (Penggugat);

Saksi Syahrullah A.Kasning Dg Masalle, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yang dipersengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sebidang tanah sawah yang terletak di dusun Bontomanai Desa Bontomasila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas: sebelah Utara Jalan Tani, sebelah selatan dengan Suhaeni, sebelah barat dengan jalan Tani, sebelah Timur dengan sawah Jumasang;
- Bahwa saksi adalah staf pada Desa Bontomasila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan yang menjabat sebagai Kaur Pemerintahan adalah Syahrir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui objek sengketa masuk dalam bagian Peta Blok Nomor 4 persil nomor 12 Dusun Bontomanai, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi menunjukkan asli dari Peta Blok Nomor 4 Persil nomor 12 Dusun Bontomanai, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Peta Blok Nomor 4 Persil nomor 12 Dusun Bontomanai, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba sesuai dengan SPPT PBB atas nama Abba;
- Bahwa Blok Nomor 4 Persil nomor 12 Dusun Bontomanai, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atas nama Abba tersebut sesuai dengan data dalam Peta Blok yang batas-batasnya adalah sebelah Barat dengan Kaddase, sebelah Selatan dengan Suhaeni, Sebelah Timur dengan Sumasi, dan sebelah Utara dengan Jalan Tani;
- Bahwa Peta Blok di desa Bontomasila diterbitkan pada tahun 2010;
- Bahwa pada Peta Blok Bahwa Peta Blok Nomor 4 Dusun Bontomanai, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba tidak ada nama Amasse;
- Bahwa untuk Peta Blok nomor 5 Persil nomor 3 Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atas nama Amasse dengan batas-batas: Sebelah Utara jalan tani, Sebelah Timur H.Saleng/Jumasing, Sebelah Selatan Lawing, dan Sebelah Barat Ammase/irigasi;
- Bahwa saksi memperlihatkan asli dari gambar Peta Blok nomor 5 persil nomor 3 Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dipersidangan;
- Bahwa objek sengketa masuk dalam Peta Blok nomor 4 Persil nomor 12 Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dipersidangan;
- Bahwa objek pajak yang terletak pada Peta Blok nomor 4 Persil nomor 12 dengan Peta Blok Nomor 5 Persil nomor 3 terletak ditempat berbeda;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan/dinyatakan oleh alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum, bahwa objek sengketa dalam perkara aquo adalah sebidang tanah sawah yang terletak diblok nomor 4 persil nomor 12 dusun Bontomanai Desa Bontomasila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan luas 2.520 M² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi) kurang lebih 25 Are dengan batas-batas:

- sebelah Barat dengan sawah Pudding;
- sebelah Selatan dengan sawah Odding;
- sebelah Timur dengan sawah Jumasing; dan
- sebelah Utara dengan sawah Ali;

adalah terdaftar atas nama Abba Bin Beddu yang hingga saat ini belum pernah dipindah tangan kepada pihak lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada adanya fakta hukum bahwa objek sengketa terdaftar atas nama Penggugat yang belum pernah dipindahtangankan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penguasaan objek sengketa oleh Tergugat apakah dilandasi pada alas hak yang sah?

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah Nomor: 50/JBT/BMS-X/2010 tanggal 12 November 2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi jual beli sebidang tanah sawah antara Amasse Bin Kaddase selaku penjual dengan Sampeang Bin Coddeng (Tergugat dalam perkara aquo) selaku Pembeli yang terletak di Dusun Bontomanai, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang dengan nomor SPPT 0003 blok 0005 dengan luas 4.125 dan dijual dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan Jalan Tani;

Sebelah Timur dengan Sawah Jumasing/H. Saleng;

Sebelah Selatan dengan Sawah Siro;

Sebelah Barat dengan Sawah Kaddase;

dan Bukti T-2 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP:73.02.010.022.005-0002.0 tahun 2012 atas nama wajib pajak Amasse, yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek pajak seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.104 M² (seribu seratus empat meter persegi) yang terletak di dusun Bontomanai, desa Bontomasila, kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

Bahwa keterangan saksi Syahrullah A. Kasning Dg Masalle yang menyatakan:

- Bahwa untuk Peta Blok nomor 5 Persil nomor 3 Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba atas nama Amasse dengan batas-batas: Sebelah Utara jalan tani, Sebelah Timur H.Saleng/Jumasing, Sebelah Selatan Lawing, dan Sebelah Barat Ammase/irigasi;
- Bahwa saksi memperlihatkan asli dari gambar Peta Blok nomor 5 persil nomor 3 Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dipersidangan;
- Bahwa objek sengketa masuk dalam Peta Blok Nomor 4 Persil nomor 12 Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dipersidangan;
- Bahwa objek pajak yang terletak pada Peta Blok Nomor 4 Persil nomor 12 dengan Peta Blok Nomor 5 Persil nomor 3 terletak ditempat berbeda;
- Bahwa pada Peta Blok Bahwa Peta Blok Nomor 4 Dusun Bontomanai, Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba tidak ada nama Amasse;

Bahwa berdasarkan pada hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh majelis diperoleh fakta hukum bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah sama dengan objek dalam pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-1 dan T-2 dan keterangan saksi Syahrullah A. Kasning Dg Masalle maka diperoleh fakta hukum tanah sawah yang menjadi objek jual beli dalam bukti surat T-1 berada pada blok nomor 5, Persil nomor 3 dusun Bontomanai, desa Bontomasila, kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dan bukan terletak di Peta Blok Nomor 4 Persil nomor 12 Desa Bontomasila, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba sehingga yang tanah sawah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat (objek sengketa dalam perkara aquo) bukanlah bagian dari objek jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini berupa sebidang tanah sawah yang terletak diblok nomor 4 persil nomor 12 dusun Bontomanai Desa Bontomasila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan luas 2.520 M² (dua ribu lima ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas:

- sebelah Barat dengan sawah Pudding,
- sebelah Selatan dengan sawah Odding,
- sebelah Timur dengan sawah Jumasing dan
- sebelah Utara dengan sawah Ali;

adalah terdaftar atas nama Abba Bin Beddu yang hingga saat ini belum pernah dipindah tangan kepada pihak lain;

Bahwa tanah sawah yang menjadi objek jual beli antara Amasse dengan Tergugat sebagaimana dalam bukti T-1 dan tanah yang menjadi Objek Pajak dalam Bukti T-2 terletak di blok nomor 5, Persil nomor 3 dusun Bontomanai, desa Bontomasila, kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, sedangkan tanah sawah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yang merupakan objek sengketa bukanlah tanah sawah yang menjadi objek jual beli dalam bukti T-1 ataupun objek pajak dalam bukti T-2 oleh karena tanah sawah tersebut terletak pada blok nomor 4 persil nomor 12 dusun Bontomanai, desa Bontomasila, kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penguasaan Tergugat terhadap objek sengketa dipandang sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum oleh karena tanpa dilandasi pada alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap Petitum kedua Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sawah yang luasnya 2.520 Meter persegi yang terletak di Dusun Bonto Manai Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah timur terdapat tanah sawah milik Jumasing Bin Codeng;
- Sebelah Barat terdapat tanah sawah milik Pudding Bin H. Baso
- Sebelah utara terdapat tanah sawah milik Ali;
- Sebelah selatan terdapat tanah sawah milik Odding;

Petitum Keempat Penggugat yang menyatakan bahwa menurut hukum bahwa tindakan Tergugat Sampeang Bin Codeng menguasai tanah sawah obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum dan Petitum kelima Penggugat yang menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan tidak mau memberikan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat adalah jelas melawan hak dan melawan hukum, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Ketiga Penggugat yang menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba terhadap tanah sawah obyek sengketa adalah sah dan berharga, oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara ini majelis hakim tidak telah menerbitkan suatu penetapan mengenai peletakan sita jaminan atas objek sengketa maka Petitum ketiga tidak beralasan hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Keenam Penggugat yang menyatakan Menghukum Tergugat atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, Majelis Hakim mempertimbangkan sdebagai berikut: oleh karena Tergugat dalam menguasai objek sengketa didasarkan pada alas hak yang tidak sah maka sudah tentu penguasaan oleh Tergugat atas objek sengketa tidak dapat dibenarkan, dan jika Tergugat pada akhirnya tidak mau mengembalikan objek sengketa maka bagi Penggugat telah disediakan sarana yang disediakan oleh undang-undang khususnya mengenai menjalankan putusan perdata, dengan demikian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketujuh yang menyatakan Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak terhadap tanah sawah obyek sengketa oleh Tergugat adalah cacat Yuridis dan tidak mengikat oleh karena dalam petitum tersebut tidak secara tegas dan jelas menyebutkan mengenai bukti-bukti alas hak apa saja yang dinyatakan tidak cacat yuridis dan tidak mengikat, maka Petitum tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kedelapan yang menyatakan menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, Majelis Hakim mempertimbangkan karena pada hakekatnya Para Tergugat berada pada pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kesatu yang menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya majelis hakim mempertimbangkan oleh karena tidak keseluruhan dari Petitum Penggugat dikabulkan maka Petitum Kesatu tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam RBG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

Mengadili:

- Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah sawah yang luasnya 2.520 Meter persegi yang terletak di Dusun Bonto Manai Desa Bonto Masila Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah timur terdapat tanah sawah milik Jumasing Bin Codeng;
- Sebelah Barat terdapat tanah sawah milik Pudding Bin H. Baso
- Sebelah utara terdapat tanah sawah milik Ali;
- Sebelah selatan terdapat tanah sawah milik Odding;

Adalah milik dari penggugat;

- Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat menguasai obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan tidak mau memberikan tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat Perbuatan Melawan Hukum.
- Menghukum Tergugat atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan kembali tanah sawah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 2.126.0000,- (dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin Tanggal 22 Oktober 2018, oleh kami, **Yusti Cinianus Radjah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sera Achmad, SH., M.H.**, dan **Uwaisqarni, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 24 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rusydiati Hafni**, selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Sera Achmad, SH., MH.

Yusti Cinianus Radjah, SH.

Uwaisqarni, SH.

Panitera Pengganti

Hj. Rusydiati Hafni

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	330.000,-
Biaya P S	Rp.	1.126.000
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Total	Rp.	2,126.000,-